



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KONTEN MEDIA SOSIAL BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Kegiatan Strategis Daerah Terkait Pelaksanaan Strategi Komunikasi (Strakom) Publik dengan judul Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial pada seluruh unit kerja di BPAD agar memberikan kontribusi kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah tentang Penanggung Jawab Konten Media Sosial Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri PAN Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPAD

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENANGGUNG JAWAB KONTEN MEDIA SOSIAL BPAD
- KESATU : Penanggung Jawab Konten Media BPAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Penanggung Jawab Konten Media BPAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah ini.
- KETIGA : Para Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Suku Badan Wilayah dan Kepala Sub Bidang yang membawahi pegawai sebagaimana tercantum wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas secara berkala.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dapat menggunakan tenaga Non-PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Melaporkan pelaksanaan keputusan ini kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2022

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



M. Reza Phahlevi H
NIP 197006031998031007

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 103

Tanggal : 13 Oktober 2022

A. PENANGGUNG JAWAB KONTEN MEDIA SOSIAL BPAD

NO	Sub Bidang	Nama
Sekretariat Badan		
1	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Cintya Evelyn M.S.S
2	Sub Bagian Program & Pelaporan	Monalisa Gonggom V.G
3	Sub Bagian Keuangan	Muadz Rizki Muzakki
Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Penilaian		
4	Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan	Adinda Afifa Putri
5	Sub Bidang Pemanfaatan	Arief Hannany
6	Sub Bidang Penilaian	Avelina Arianto
Bidang Penatausahaan Aset		
7	Sub Bidang Penatausahaan Aset Pengguna	Sally Utami Hayuningtyas
8	Sub Bidang Penatausahaan Aset Pengelola	Faradilla Cendana Galuh
9	Sub Bidang Pelaporan Aset	Natasya Tri Hapsari
Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset		
10	Sub Bidang Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris	Ariadne Amilia Saraswati
11	Sub Bidang Pengalihan Status Tanah dan Inbreng	Frenki Harditama
12	Sub Bidang Dokumentasi Aset	Adhika Fathazazi
Bidang Perolehan, Pembinaan, dan Sengketa Aset		
13	Sub Bidang Perolehan dan Penerimaan	Dedy Ardiansyah
14	Sub Bidang Pembinaan	Dwamy Trezaryo. J
15	Sub Bidang Sengketa Aset	Anindito Prihantoro
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Pusat		
16	Sub Bagian Tata Usaha	Devi Herfita
17	Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan	Belsida Sinaga
18	Sub Bidang Pemantauan	Muhammad Rifky. F
19	Sub Bidang Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Vidya Auranti. G
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Utara		
20	Sub Bagian Tata Usaha	Devi Artikasari
21	Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan	Lukman Hakim
22	Sub Bidang Pemantauan	RR. Mayoreta Ananda. A
23	Sub Bidang Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Nadira Taufiq
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Barat		
24	Sub Bagian Tata Usaha	Noviatara Dwi Putri
25	Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan	Ella Rumondang
26	Sub Bidang Pemantauan	Darwansyah
27	Sub Bidang Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Yeremia. M. A
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Selatan		
28	Sub Bagian Tata Usaha	Hendro Riki Rianto
29	Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan	Wita Risanti
30	Sub Bidang Pemantauan	Prasetia Putra. I
31	Sub Bidang Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Arief Setiawan Wibowo

31	Sub Bidang Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Arief Setiawan Wibowo
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Timur		
32	Sub Bagian Tata Usaha	Sukir Sudaryoko
33	Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan	Dita Rahmasari
34	Sub Bidang Pemantauan	Pusphita Octavia
35	Sub Bidang Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Arie Dharma Setiawan. M
Suku Badan Pengelolaan Aset Kab. Adm. Kepulauan Seribu		
36	Sub Bagian Tata Usaha	Gina Nafsah. S
37	Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan	Sunarto
38	Sub Bidang Pemantauan, Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Ilham Abdul Halim
Pusat Penyimpanan Barang Daerah		
40	Sub Bagian Tata Usaha; Satuan Pelaksana Penyimpanan & Satuan Pelaksana Pendistribusian	Adit Rangga Saputra
Pusat Data dan Informasi Aset		
41	Sub Bagian Tata Usaha; Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Layanan Informasi & Satuan Pelaksana Sistem Informasi	Vania Duma
Unit Pengelola Manajemen Aset		
42	Sub Bagian Tata Usaha; Satuan Pelaksana Riset, Konsultasi dan Manajemen Resiko; Satuan Pelaksana Konstruksi Pemeliharaan dan Pengendalian; Satuan Pelaksana Pengembangan Usaha, Komunikasi dan Kemitraan & Satuan Pelaksana Hukum, Perjanjian dan Pendedayagunaan	Bagas Purwa. W

B. TUGAS

1. Memantau informasi penggunaan sistem aset yang telah digunakan di sub-bidang masing-masing.
2. Melaporkan dan mendokumentasikan agenda dan/atau kegiatan yang dapat diolah menjadi konten di Media Sosial BPAD dalam bentuk foto (dalam hal pelaksanaan tugas dilaksanakan secara fisik) dan/atau *screenshot* layar perangkat elektronik (dalam hal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara virtual).
3. Menulis berita dengan foto pendukung dan/atau mendesain poster/infografis terkait agenda dan/atau kegiatan yang sedang berlangsung khususnya yang berkaitan dengan penggunaan sistem aset sebagai bahan tayang publikasi strategi komunikasi Transformasi Digital.
4. Menggaungkan konten di Media Sosial BPAD dengan cara *retweet*, *share*, *like* dan *subscribe*.
5. Berkoordinasi dengan Sub Bidang Data dan Informasi selama pelaksanaan tugas dalam rangka percepatan validasi publikasi agenda dan/atau kegiatan.

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



M. Reza Phahlevi H
NIP 197006031998031007